



PENETAPAN

Nomor 00/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan sarjana S.1, bertempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma Gang 00 Nomor 00 Banjar/ Lingkungan Merta Rauh Kaja, Desa/ Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan, Nomor 00 (Asrama Polres Jember), Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 00/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps tanggal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Oktober 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0725/033/X/2015, tertanggal 06 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata Cerai kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dala rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul, menendang, mencekik;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak akhir bulan Juli 2016 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya di Jember sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati agar rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meski kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah sidang ditunda untuk memanggil ulang pihak Tergugat, Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena vorskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A3/ 485/ Hk.03.4/ IV/ 2017 tanggal 28 April 2017 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 00/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps tanggal 30 Mei 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorskot biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena vorskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor W22-A3/ 485/ Hk.03.4/ IV/ 2017 tanggal 28 April 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan vorskot biaya perkaranya, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh - sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga perkara *a quo* dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 00 /Pdt.G /2017/ PA Dps ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rmadhan 1438 Hijriah tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. PANDI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 550.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)